

# KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH DALAM PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH

Firman Maulana

NPP. 29.0028

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh*

*Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong*

Email : [firman.rslm@gmail.com](mailto:firman.rslm@gmail.com)

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The implementation of Qanun Jinayat in Banda Aceh City, Aceh Province can still be said to be not optimal, this is evidenced by the number of violators related to Qanun jinayat committed by the people of Banda Aceh City. Therefore, it is necessary to increase the performance of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah. **Purpose:** This study aims to observe and collect data and information related to the extent to which the performance of Satpol PP and WH in the implementation of Qanun Number 6 of 2014 concerning jinayat. **Method:** This study uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. The data collection methods that the author uses are observation, interviews/interviews, documentation and triangulation. The theory used is the performance theory of Dwiyanto in Sembiring with 5 (five) indicators consisting of productivity, service quality, responsiveness, responsibility and accountability. **Results:** The results of the research based on Dwiyanto's theory in Sembiring Wilayatul Hisbah's performance in the implementation of Islamic law in Banda Aceh City, Aceh Province has not been optimal. This is because the percentage of Qanun enforcement is still 75%, lack of personnel skills and no new innovation ideas have been carried out. However, the implementation of the Qanun Jinayat in Banda Aceh City has been going well year after year. **Conclusion:** It can be concluded that from the five indicators that become obstacles, there is still a lack of innovation from the Satpol PP and WH programs for Banda Aceh City and the lack of personnel communication skills. As for the efforts made, namely by improving the quality of Pol PP and WH personnel, especially in improving communication skills, then by increasing extra supervision of teenage children and supervising in vulnerable places. Therefore, the author provides suggestions for making sanctions that provide a deterrent effect on several Qanun violations, increasing public understanding, adding facilities for coaching and the need to add a decent, comfortable, conducive place at the Civil Service Police Unit and Wilayatul Hisbah offices for coaching.

**Keyword :** Performance, Implementation, Qanun jinayat

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP) :** Pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh masih bisa dikatakan belum optimal, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya terjadi pelanggaran terkait qanun jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengamati dan mengumpulkan data serta informasi terkait sejauh mana kinerja dari Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. **Metode:** Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara/interview, dokumentasi dan triangulasi. Teori yang digunakan teori kinerja Dwiyanto dalam Sembiring dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian berdasarkan teori Dwiyanto dalam Sembiring Kinerja Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sudah belum optimal. Hal ini dikarenakan persentase penegakkan Qanun masih 75%, kurangnya keterampilan personil dan belum ada ide inovasi baru yang dilakukan. Akan tetapi pelaksanaan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh sudah berjalan baik tahun ke tahun. **Kesimpulan:** Dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kelima indikator yang menjadi kendala ialah masih kurangnya inovasi dari program Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan masih kurangnya keterampilan komunikasi personil. Adapun upaya yang dilakukan yakni dengan meningkatkan kualitas personil Pol PP dan WH terutama dalam peningkatan keterampilan komunikasi, lalu dengan meningkatkan pengawasan ekstra terhadap anak usia remaja dan pengasawan pada tempat – tempat yang rawan. Serta meningkatkan sosialisasi terkait Qanun Jinayat. Oleh karena itu penulis memberikan saran untuk membuat sanksi yang memberikan efek jera terhadap beberapa pelanggaran Qanun, peningkatan pemahaman masyarakat, penambahan fasilitas guna pembinaan serta perlunya penambahan tempat yang layak, nyaman, kondusif di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah untuk tempat pembinaan.

**Kata Kunci :** Kinerja, pelaksanaan, Qanun Jinayat

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Polisi Pamong Praja atau yang lebih familiar dikenal POL PP merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang fungsi utamanya ialah menegakkan peraturan daerah (PERDA). Menurut penegertiannya Polisi pamong praja (POL PP) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang didirikan dengan tujuan menegakkan peraturan daerah (PERDA) dan peraturan kepala daerah (PERKADA), menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Terkhusus di Provinsi aceh, POL PP didirikan atas dasar qanun nomor 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah Provinsi Aceh. Qanun tersebut merupakan implementasi pemberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh. Banyak sekali peraturan-peraturan yang pernah dan sedang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan syariat islam di Aceh. Mulai dari perda Nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja majelis permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh hingga sejumlah instruksi Gubernur pendukung pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. Dari dasar hukum diatas, maka terbentuk

nya lembaga Bernama Wilayatul Hisbah yang merupakan Lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di Provinsi Aceh. PERDA nomor 5 tahun 2000 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Lembaga yang berwenang yaitu Wilayatul. Hal tersebut semakin diperkuat dengan Keputusan gubernur nomor 1 tahun 2004 juga telah menyebutkan struktur organisasi, fungsi, serta wewenang Wilayatul Hisbah. Adapun wewenang yang diberikan oleh Pemerintah Aceh.

Pada tahun 2006, sejak disahkan UU tentang pemerintahan Aceh, Wilayatul Hisbah (WH) digabungkan dalam struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). sehingga sejak saat itu hingga sekarang Pol PP dan wilayatul hisbah seperti dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan menyatu. Hal ini juga dapat dilihat pada Qanun nomor 5 tahun 2007 pasal 203 yang mengatur tugas, pokok, serta wewenang. Keberadaan wilayatul hisbah atau istilah lainnya adalah polisi syariat merupakan hasil dari aspirasi masyarakat Aceh dalam terwujudnya kehidupan bernuansa islami dan memiliki hukum syariat yang kuat. Untuk mengakomodasi regulasi dan wewenang Wilayatul hisbah dalam menerapkan syariat islam. Maka diperlukan aturan-aturan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas dan sebagai payung hukum. Oleh karena itu, dibentuklah Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Qanun jinayat sendiri memiliki pengertian hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh baik yang muslim maupun non-muslim yang dirumuskan dan dijalankan berdasarkan nilai – nilai syariat islam. Tujuan dari disahkannya Qanun tentang hukum jinayat atau secara Bahasa hukum disebut Hukum Pidana Islam ialah untuk membimbing kehidupan masyarakat yang berasaskan nilai-nilai syariat islam dan sebagai aturan yang bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran syariat islam di Provinsi Aceh.

Meskipun begitu, sejak 7 tahun pemberlakuan qanun jinayat ini, qanun nomor 6 tahun 2014 ini belum mampu dilaksanakan dengan maksimal. Status quo yang ada menyebutkan masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terkait pelanggaran syariat. Hal ini diakibatkan regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasi dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Padahal Pol PP Bersama dengan Wilayatul Hisbah telah melakukan sosialisasi bahkan Razia di beberapa tempat demi penegakan syariat islam di Aceh. Namun operasi Razia ini masih dinilai kurang instens sehingga mengakibatkan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Berkaitan dengan kinerja satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah dalam pelaksanaan qanun jinayat ini bahwa apa yang telah di targetkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan realita yang terjadi sesuai data pelanggaran dan target kinerja. Pembentukan Qanun jinayat ditambah dengan Pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai badan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja sejatinya diharapkan mampu menjadi instrument dalam pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 di kehidupan masyarakat. Namun dalam realita yang ada, dalam sisi pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga dapat ini belum dapat dikatakan maksimal. Hal ini pun dibuktikan dengan jumlah pelanggaran syariat yang masih tergolong tinggi di Kota Banda Aceh. Selain itu, ada pula pelanggar syariat yang sampai saat ini belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima dan memberi kenyamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Menanggapi pelanggaran – pelanggaran mengenai Qanun jinayat dalam keseharian masyarakat di Kota Banda Aceh. Maka dapat disimpulkan pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 di kota banda Aceh belum bisa dikatakan berhasil. Oleh karena itu pemerintah Kota Banda Aceh harus mengevaluasi kinerja yang dilakukan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar pelaksanaan

Qanun jinayat bisa berjalan secara baik, padahal pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 ini sudah berjalan 7 tahun di Provinsi Aceh

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan Qanun NO.6 Tahun 2014. Terbukti dari jumlah pelanggaran syariat yang masih tergolong tinggi di Kota Banda Aceh. Pembentukan Qanun jinayat ditambah dengan Pembentukan Wilayatul Hisbah sebagai badan di bawah Satuan Polisi Pamong Praja sejatinya diharapkan mampu menjadi instrument dalam pelaksanaan Qanun nomor 6 tahun 2014 di kehidupan masyarakat. Namun dalam realita yang ada, dalam sisi pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan sehingga dapat ini belum dapat dikatakan maksimal. Oleh karena itu dibutuhkannya kajian yang dapat dijadikan Evaluasi kedepan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh agar pelaksanaan Qanun jinayat bisa berjalan secara baik.

Sejak 7 tahun pemberlakuan qanun jinayat ini, Qanun Nomor 6 tahun 2014 ini belum mampu dilaksanakan dengan maksimal. Status quo yang ada menyebutkan masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terkait pelanggaran syariat. Hal ini diakibatkan regulasi yang sudah ada belum mampu di implementasi dengan baik di kehidupan sosial masyarakat. Padahal Pol PP Bersama dengan Wilayatul Hisbah telah melakukan sosialisasi bahkan Razia di beberapa tempat demi penegakan syariat islam di Aceh. Namun operasi Razia ini masih dinilai kurang instens sehingga mengakibatkan pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, ada pula pelanggar syariat yang sampai saat ini belum memiliki inisiatif yang tinggi untuk saling menjaga hak antar sesama, yaitu hak untuk menerima dan memberi kenyamanan serta ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat islam di Kota Banda Aceh sebagai Kota madani.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik terkait oleh lembaga penegak maupun kebijakan yang ada. Penelitian oleh Syahputra(2017), menemukan bahwa Kurangnya sosialisasi Qanun jinayat dalam sisi masyarakat maupun bagi para pelaksana Qanun ini (wilayatul hisbah). Penelitian Sofiana menemukan bahwa dala implementasi Qanun masih banyak perbedaan pandangan oleh masyarakat aceh dalam menilai kebijakan hukuman cambuk yang diatur dalam qanun jinayat (Sofiana,2018). Berdasarkan penelitian oleh Apri dan Cut berkaitan dengan penegakan Qanun telah membawa perubahan yang positif di masyarakat namun belum signifikan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan kebijakan(Apri,Cut,2017)

## **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni fokus terhadap bagaimana peran Wilayatul hisbah sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan qanun jinayat, sedangkan penelitian Syahputra fokus terhadap bagaiman implementasi qanun jinayat ini. Penelitian ini juga berbeda dengan

penelitian yang dilakukan oleh Sofiana yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan Sofiana ialah terkait hukuman atas pelanggaran Qanun (Cambuk) sedangkan fokus peneliti terhadap khalwat. Penelitian Apri dan Cut tidak fokus pada qanun jinayat.

## **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bermaksud untuk mengamati dan mengumpulkan data serta informasi terkait sejauh mana kinerja dari Satpol PP dan WH dalam pelaksanaan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan melalui observasi, wawancara/interview, dokumentasi dan triangulasi. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif menjelaskan tentang fenomena berupa peristiwa nyata yang perlu dikaji sehingga peneliti menjadi hal yang terpenting dalam penelitian ini untuk mengkaji suatu permasalahan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi serta mendeskripsikan fenomena yang terjadi untuk menemukan fakta-fakta dengan penafsiran yang tepat sehingga berbentuk deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan observasi kemudian penulis analisis dengan cara pengumpulan data, reduksi/pemisahan data, menampilkan kembali data dan membuat sebuah kesimpulan. Teori yang digunakan teori kinerja Dwiyanto dalam Sembiring dengan 5 (lima) indikator yang terdiri dari produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan berlandaskan pada alat analisis berupa teori kinerja yang dikemukakan oleh Dwiyanto dalam Sembiring (2012:98) menyebutkan ada beberapa indikator yang digunakan dalam menilai kinerja organisasi public, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas.

### **3.1. Produktivitas**

Peneliti mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Qanun jinayat di Kota Banda Aceh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melalui wawancara dengan kepala bidang penegakan syariat Islam bapak Muhammad Syarif, S.HI, MH pada tanggal 5 Januari 2022 di dalam ruangan beliau, beliau menyatakan bahwa:

Semua program yang telah direncanakan sebelumnya sudah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sepanjang tahun 2021 oleh karena itu dalam pelaksanaan program tingkat keberhasilannya bisa mencapai 95% bahkan lebih. Bila saja patrol dilaksanakan lebih intensif saya yakin akan ada banyak pelanggaran qanun jinayat.

Berdasarkan table Lakip peneliti hanya befokus pada tentang angka pelanggaran Qanun Jinayat. Peningkatan kinerja Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan Qanun jinayat di Kota Banda Aceh sesuai dengan salah satu misi Walikota Banda Aceh periode 2017 – 2022 bapak Aminullah Usman yakni : “meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariat dan Akhlak” yang pada tahun 2021 memiliki target penurunan angka pelanggaran terhadap Qanun jinayat yakni 100 kasus dan Satpol PP dan WH melalui capaian target tersebut berhasil melakukan penurunan kasus menjadi 53 kasus dengan persentase 188,67 %. Banyak upaya yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH dalam mencapai hasil di atas. Diantaranya ialah dalam pembentukan regu

dalam menjalankan operasi. Dalam melaksanakan operasi Satpol PP dan WH membentuk 3 regu putra dan 1 regu WH putri, ditambah 2 regu malam (kalong) yang bertugas dari pukul 00.00 sampai dengan jam 5 subuh keesokan harinya. Selain melaksanakan operasi di tempat – tempat yang terindikasi terjadinya pelanggaran qanun jinayat. Satpol PP dan WH juga melaksanakan sosialisasi terkait dengan Qanun jinayat di segala layer masyarakat, mulai dari sosialisasi masyarakat Gampong hingga para siswa di lingkungan sekolah Kota Banda Aceh.

Permendagri No 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Type A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 s/d 350 orang. Tetapi pada kenyataan dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh hanya memiliki personil sejumlah 218 orang, sehingga masih dibutuhkan penambahan personil guna meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

### **3.2. Kualitas Layanan**

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dinilai sudah baik dan berhasil, akan tetapi masih adanya permasalahan dan kekurangan sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM, kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh yang mendukung kegiatan pengawasan dan pembinaan, belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/ Qanun Syariah Islam yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

Berdasarkan wawancara dengan kepala seksi penegakan syariat islam bapak Amri Asmadi, S.Ag pada tanggal 5 Januari 2022, beliau menyatakan bahwa :


Memang regulasi yang ada pada saat ini belum sepenuhnya bisa memenuhi ekspektasi kita terhadap penurunan angka pelanggaran qanun jinayat. Apalagi dalam masalah khalwat dan khtilat yang sering terjadi di tempat – tempat redup. Saya juga menyadari bahwa teguran lisan bagi para pelaku khalwat dan ikhtilat ini kurang efektif karena tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan kepala bidang penegakan syariat islam bapak Muhammad Syarif, S.HI, MH pada tanggal 5 Januari 2022 di dalam ruangan beliau, beliau menyatakan bahwa :

Masih banyak regulasi yang sebenarnya sudah cukup memberikan deterrence effect terhadap masyarakat. Namun seperti halnya ikhtilat, saya yakin dengan komitmen dan konsistensi Satpol PP dan WH dalam melaksanakan tugas yang mulia ini saya yakin penurunan angka pelanggaran terkhususnya pelanggaran ikhtilat akan semakin menurun setiap tahunnya.

### 3.3. Responsivitas

#### Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Syariah Islam



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh 2021

Dalam hal ini Kinerja Wilayahul Hisbah dalam pelaksanaan Syariah Islam khususnya menegenai inovasi program dari Wilayahul Hisbah belum melakukan inovasi-inovasi hanya melanjutkan program dan kegiatan yang sudah ada, kegiatan dari Wilayahul Hisbah yaitu pembinaan dan pengawasan yang dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Ardiansyah beliau mengatakan bahwa :

Satpol PP dan WH sampai saat ini sudah cukup responsive dalam menerima pengaduan ataupun masukan – masukan dari masyarakat. Walaupun hingga saat ini sangat jarang ada masyarakat yang memberikan masukan terhadap Pol PP dan WH sehingga para anggota sekarang lebih focus dalam memaksimalkan program – program yang telah disusun sebelumnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dalam upaya penegakan Qanun jinayat. Dimana semua bentuk pelanggaran ditindaklanjuti oleh Satpol PP dan WH dan setiap pelanggaran memiliki konsekuensi yang berbeda, dimana Ketika ada yang melakukan ikhtilat maka akan langsung ditegur di tempat itu juga.

Berbeda halnya Ketika ada seseorang melakukan khalwat, yang diatur dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 dimana para pelanggarnya akan dilakukan proses dan penindakan yang lebih rumit dan tentunya melibatkan banyak instansi dalam proses penetapan sanksi. Pelanggar kasus syariat Islam berupa khalwat ini selain mendapatkan sanksi sosial akibat perbuatan yang telah dilakukannya selain itu pelanggar kasus khalwat ini juga harus menerima proses hukum di Mahkamah Syariah setelah melalui proses pengadilan di Mahkamah Syariah pelanggar kasus khalwat selanjutnya akan menjalani proses hukuman atau sanksi yang diberikan baik itu pembinaan, pencambukkan, denda maupun kurungan penjara.

### **3.4. Responsibilitas**

Wilayatul Hisbah dalam menerima ataupun merespon keluhan maupun masukan dari masyarakat sudah dinilai sangat baik dikarenakan semua bentuk pelanggaran bahkan indikasi pelanggaran sudah ditindak lanjuti dalam waktu 1x 24 jam. Dalam, menanggapi keluhan masyarakat maka setiap keluhan akan dilanjutkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah selanjutnya Kepala Satpol PP dan WH akan mengirim personil ke lokasi kejadian Tempat dimana masyarakat mengadu terkait adanya indikasi pelanggaran qanun jinayat. Selanjutnya apabila terbukti melakukan pelanggaran qanun maka akan ditindaklanjuti sebagaimana regulasi dan prosedur yang telah diatur.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dan Wilayatul Hisbah Bapak Ardiansyah terkait laporan dan pengaduan dari masyarakat, beliau menyebutkan bahwa :

- Saya menilai Pol PP dan WH sudah sangat cekatan dalam memberikan respon terhadap pengaduan – pengaduan masyarakat terkait dengan adanya pelanggaran – pelanggaran qanun jinayat. Kami selalu siap 24 jam dalam menerima laporan dan kurang dari 24 jam maka akan langsung kami tindak lanjuti dan langsung terjun ke lokasi kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dan magang penelitian yang penulis lakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh maka dapat penulis simpulkan bahwa rensponsibilitas dari Satpol PP dan WH kota Banda Aceh sudah sangat baik dalam memberikan respon serta menindaklanjuti keluhan dan laporan dari masyarakat dan seluruh kegiatannya sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.



### 3.5. Akuntabilitas

#### Rekapitulasi Pelanggaran Qanun Jinayat

Perkara Syariah	Januari – desember 2021	Pembinaan	Cambuk	Selesai	Belum Selesai
1	2	3	4	5	6
Khalwat	8	8	-	8	-
Ikhtilat	35	17	18	35	-
Khamar	8	3	5	8	-
Maisir	-	-	-	-	-
Perkara Syariah	Januari – desember 2021	Pembinaan	Cambuk	Selesai	Belum Selesai
Liwath	2	-	2	2	-
Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
Jumlah	53	28	25	53	0

Sumber : Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah Dan Sumber Daya aparatur Pol PP dan WH Kota Banda Aceh, Desember 2021

Berdasarkan data diatas maka bisa kita nilai bahwa angka pelanggaran qanun jinayat ini masih kerap terjadi terutama pada kasus khalwat dan ikhtilat. Dari seluruh kasus semua sudah diselesaikan dengan baik oleh Pol PP dan WH sesuai dengan prosedur yang ada. dari 35 kasus ikhtilat yang terjadi selama tahun 2021, 18 diantaranya diajtahi hukuman cambuk dan 17 lainnya diberikan pembinaan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh Bapak Ardiansyah beliau menyatakan bahwa :

Seluruh rangkaian program dan hasil capaian mulai dari data pelanggaran hingga hukuman yang dijatuhi sudah kami rangkum dan dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga saya menilai Pol PP dan WH Kota Banda Aceh sudah sangat akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya sebagai Aparatur Pol PP dan WH.

Berdasarkan penelitian yang penulis laksanakan di kantor Pol PP dan WH Kota Banda Aceh Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh sudah berjalan sangat hanya saja ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan hukum syariat Islam di Kota Banda Aceh agar kedepannya mampu mengurangi jumlah pelanggaran pada setiap tahunnya.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Kinerja Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh belum optimal, kurangnya keterampilan personil dan belum ada ide inovasi baru yang dilakukan. Akan tetapi pelaksanaan pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh sudah berjalan baik tahun ke tahun, yang menjadi kendala ialah masih kurangnya inovasi dari program Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan masih kurangnya keterampilan komunikasi personil. Penulis menemukan penemuan penting yaitu dengan meningkatkan kualitas personil Pol PP dan WH terutama dalam peningkatan keterampilan komunikasi, meningkatkan pengawasan ekstra terhadap anak usia remaja dan pengaswan pada tempat – tempat yang rawan, Serta meningkatkan sosialisasi terkait Qanun Jinayat agar dapat mengurangi pelanggar syariat. Sama halnya dengan temuan Syahputra dalam menjalankan fungsinya wilayatul hisbah tiap tahunnya mengalami kemajuan dapat meminimalisir pelaku syahwat (Syahputra,2017). Perbedaan pandangan kebijakan hukum cambuk dalam masyarakat (Sofiana,2018).

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan faktor penghambat dari masyarakat yaitu masih kurang kesadarannya dalam melaksanakan aturan islam dan masih adanya masyarakat yang belum memahami Qanun jinayat. Masih banyak masyarakat di lapangan yang belum paham terutama para pendatang yang bukan orang asli kota banda aceh sehingga masih ditemukan pelanggaran terkait Qanun jinayat. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah yaitu meningkatkan Sosialisasi terkait Qanun jinayat kepada masyarakat terutama pada remaja yang saat ini menjadi usia rawan dalam menghadapi arus Globalisasi melalui gadget ataupun internet.

## **IV. KESIMPULAN**

Peneliti menyimpulkan bahwa bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh berjalan dengan baik tetapi masih perlu ditingkatkan lagi, hal dapat dilihat pada beberapa indikator yaitu Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan Qanun Jinayat di Kota Banda Aceh terhadap Produktivitas sudah cukup baik semua program yang ditetapkan dilaksanakan 100% , namun dalam realisasi persentase penegakan Qanun masih sebesar 80%, Kualitas Layanan sudah cukup baik tetapi tak bisa dipungkiri masih memerlukan beberapa peningkatan dari sisi keterampilan khususnya cara berkomunikasi. Karena masih banyak masyarakat yang merasakan bahwa personil Pol PP dan WH masih menggunakan kata kata yang kurang etis. Sehingga dibutuhkan peningkatan keterampilan bagaimana cara berkomunikasi persuasive, Responsivitas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh belum bisa dikatakan baik sepenuhnya dikarenakan program yang dijalankan masih program yang itu – itu saja, belum ada inovasi program baru yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh , Responsibilitas Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan baik, dikarenakan dalam realiasi di lapangan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dalam merespon

maupun menindaklanjuti keluhan atau laporan masyarakat dalam waktu kurang dari 1 x 24 jam dan Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh sudah berjalan dengan sangat baik, hal ini dikarenakan seluruh program dan kegiatan yang terkait dengan penegakkan dan pelaksanaan syariat Islam sudah berjalan dengan baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang diberikan dan di batasi sehingga peneliti tidak dapat melakukan observasi langsung keseluruhan pelanggaran-pelanggaran syariat.

**Arah Masa Depan Penelitian(future work)** . Penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan yang serupa untuk melihat perkembangan dari hasil-penelitian ini.

## V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Abubakar, Alyasa. 2009. *Wilayahul Hisbah : Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok : Rajagrafindo Pustaka.

Cresswell, John W. 2012. *Educatoonal research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Edisi ke-4)*. Upper Safflr River. NJ: Merrill.

Fatimah, Yeti. (2015). *Teknik Evaluasi Kinerja Pegawai*. Jatinangor: Buku Literatur IPDN.

Kasmir. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*,2007,Jakarta : Kelapa Gading Permai, hal 24

Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati.2018. *Metodologi Penelitian Sosial*.Surabaya:

Media Sahabat Cendekia

Ridwan, M. Hasan, dkk. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.

Sembiring S.E, D. H. (2018). *Membangun Kepuasan dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil*. Yogyakarta, Cetakan Pertama

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV. Alfabeta.

\_\_\_\_\_, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.

Taliziduhu Ndraha, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, 2003, Jakarta : Rineka Cipta, hal 6.

